


INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
OGAN ILIR**



2021-2026



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 360/ 12 /BPBD-OI/2024

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR 2024**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
OGAN ILIR**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang penunjuk penyusunan indikator kinerja utama, dipandang perlu penetapan indikator kerja utama dibadan penanggulangan bencana daerah kabupaten ogan ilir;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat : 1. Undang-undangn nomor 37 tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347)
;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4653);

3. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 97, tambahan lembaran negara nomor 4664);

4. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintan daerah provinsi, dan pemerintah



daerah kabupaten/kota (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737);

5. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 108, tambahan lembaran negara nomor 4689);

6. peraturan presiden nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010 – 2014;

7. instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

8. peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah ;

9. peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang petunjuk penyusunan indikator kinerja utama;

10. peratuan daerah kabupaten ogan ilir nomor 4 tahun tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupeten ogan ilir tahun 2021-2026 (lembaran daerah kabupaten ogan ilir tahun 2021 nomor 4) ;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utaman Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023
- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Merupakan Acuan Kinerja Guna Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja Dan Anggaran, Menyusun Dokumen Pentepan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, Serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sesuai Dengan Dokumen Rencana Strategis Di Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Sebagai Pedoman Acuan Ukuran Kinerja Selama Kurun Waktu Satu Tahun Mulai 2 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mestinya.

Ditetapkan : Indralaya

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,



Drs. Edi Rahmat, M.Si
NIP. 19700723 199101 1 001



KATA PENGANTAR

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat kami susun berkat limpahan rahmat dan hidayahNya dan oleh karena itu puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat umumnya dan dalam mencapai misi, tujuan Instansi Pemerintah khususnya agar tercipta penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai media evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, juga untuk mengetahui capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan segala keterbatasan semoga indikator kinerja utama di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 dapat bermanfaat dan menjadi informasi kinerja dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan profesional. Semoga Allah SWT melimpahkan dan hidayahnya kepada kita semua.

Indralaya, 02 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

Drs. Edi Rahmat, M.Si
NIP. 19700723 199101 1 001



SISTEMATIKA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

- I. PENDAHULUAN
- II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
- III. TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA
- IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RUMUS
- V. PENUTUP



I. PENDAHULUAN

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dari suatu instansi pemerintah.

Untuk itu perlu dilakukan adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama, ini tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utaman instansi pemerintah.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

II.1. TUGAS POKOK

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

II.2. FUNGSI

Fungsi dalam melaksanakan tugas badan penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Penanggulangan Bencana Daerah
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Penanggulangan Bencana Daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup Penanggulangan Bencana Daerah
- d. Pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra di bidang Penanggulangan Bencana Daerah



- e. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, dan
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

III.1. TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dengan tetap mengacu pada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu dan analisis strategik, dan tujuan tidak dapat terlepas dari upaya dalam pencapaian misi agar lebih terarah dan terfokus pada sasaran.

Tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan tertib administrasi perkantoran
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatkan Disiplin Aparatur
4. Meningkatkan Kapasitas sumber daya aparatur
5. Terciptanya peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
6. Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam
7. Terciptanya pencegahan dan mitigasi bencana
8. Terciptanya tanggap darurat penanggulangan bencana
9. Terciptanya Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

III.2. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang relatif pendek disertai dengan indikator sasaran yang merupakan ukuran dari tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan.

Adapun sasaran strategik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah :



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Raya Lintas Timur KM. 35 kompleks Pemda Kab. Ogan Ilir Indralaya
Telp. 0711-3299029 Email; BPBD_ogan_ilir@yahoo.com



1. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
3. Meningkatnya Disiplin Aparatur
4. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
6. Terciptanya Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana alam
7. Terciptanya pencegahan dan mitigasi bencana
8. Terwujudnya tanggap darurat penanggulangan bencana
9. Terciptanya Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana



V. PENUTUP

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran serta strategis dari instansi pemerintah. Indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 disusun sebagai wujud komitmen dalam upaya melaksanakan pembangunan di bidang Kebencanaan menuju pada tata pemerintahan yang baik. Meskipun sebagian besar sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah mencapai target dengan sangat baik, namun beberapa kekurangan pencapaian target yang belum terpenuhi perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke depan.

Demikian Laporan kinerja utama yang kami susun dengan harapan untuk tahun berikutnya lebih baik dan bermanfaat bagi pelayanan masyarakat utamanya dalam upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bahaya terhadap bencana.

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

- Nama SKPD : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**
- Tugas : Melaksanakan Pengkoordinasian Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi, Terencana, Terpadu dan menyeluruh mulai pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana
- Fungsi :
 1. Penyusunan Kebijakan Teknis bidang penanggulangan bencana
 2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dana penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien
 3. Pemegang komando dalam operasi penanggulangan bencana
 4. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana
 5. Pelaksana koordinasi dalam operasi penanggulangan bencana
 6. Pemantau dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana
 7. Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENANGGUNG JAWAB	RUMUS PERHITUNGAN	KET
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN BPBD KABUPATEN OGAN ILIR	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	SELURUH BIDANG	Penilaian masyarakat terhadap pelayanan pada badan penanggulangan bencana daerah <u>Nilai Rata Rata x Jumlah Responden</u>	
2	MENINGKATNYA KONDUSIFITAS KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	BIDANG REHAABILITASI DAN REKONTRUKSI BENCANA	<u>Jumlah Warga yg menerima informasi rawan bencana x 100%</u> Jumlah Informasi yang diberikan	

	<p>PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</p>	<p>BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA</p>	<p><u>Jumlah Warga yg menerima layanan pecegahan dan kesiapsiagaan x 100%</u> Jumlah layananan yang diberikan</p>
	<p>PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH PELATIHAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA</p>	<p>BIDANG PENANGANAN DARURAT DAN LOGISTIK</p>	<p><u>Jumlah Masyarakat yg mengikuti pelatihan penyelamatan dan evakuasi x 100%</u> Jumlah Relawan BPBD</p>

Indralaya, 2 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIGANJILIR,



Drs. Edi Rahmat, M.Si
NIP. 19700723 199101 1 001